



**IMPLEMENTASI PERATURAN KORP BRIMOB POLRI NOMOR
02 TAHUN 2021 TENTANG PENINDAKAN HURUHARA DALAM
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PERANG KAMPUNG MONJOK
DAN TALIWANG KOTA MATARAM**

*IMPLEMENTATION OF THE POLICE BRIMOB CORPS REGULATION
NUMBER 02 OF 2021 CONCERNING ENFORCEMENT OF RIOTS IN
HANDLING SOCIAL CONFLICTS IN THE WAR OF MONJOK AND
TALIWANG VILLAGES, MATARAM CITY*

Ida Bgs Gde Narayana

Sat Brimob Polda NTB

E-mail: idabagusnarayana87@gmail.com

Hafizatul Ulum

Universitas Islam Al-Azhar Mataram

E-mail: hafizatululum@unizar.ac.id

Anwar

Universitas Islam Al-Azhar Mataram

E-mail: anwar@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penerapan Peraturan Korp Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021 dalam menangani kerusuhan akibat konflik sosial di Monjok dan Taliwang, Kota Mataram. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh aparat Brimob dalam mengatasi konflik sosial di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif Empiris, yang memberikan pemahaman komprehensif mengenai peraturan dan praktik lapangan terkait penerapannya dalam menangani konflik sosial, serta tantangan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Korp Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021 telah memberikan pedoman jelas bagi pelaksanaan tugas Brimob. Tim Brimob mampu merespons dengan cepat dan efektif sesuai ketentuan yang ada. Koordinasi antara Brimob, Polri, dan lembaga terkait sangat penting dalam penerapan peraturan ini. Keberhasilan operasional bergantung pada sinergi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Pendekatan proaktif dan terukur yang diterapkan oleh Brimob, dengan mengutamakan tindakan persuasif dalam situasi kritis, dapat membantu mengurangi eskalasi konflik. Kesiapan dan kualitas personel Brimob yang terlatih memungkinkan mereka untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan, termasuk penggunaan perlengkapan pengendalian massa dan teknik pengamanan yang tepat. Namun, aparat Brimob menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan personel, kondisi geografis yang sulit, cepatnya eskalasi konflik, dan kesulitan dalam mendapatkan dukungan masyarakat. Tantangan ini dapat diminimalisir melalui peningkatan pelatihan, koordinasi yang lebih baik antar instansi, dan penambahan sumber daya, untuk menciptakan situasi yang lebih aman dan kondusif.

Kata Kunci: *Penindakan Huruhara; Penangan Konflik Sosial; Perang Kampung.*

Abstract

This study aims to investigate the application of the Police Brimob Corps Regulation Number 02 of 2021 in handling riots due to social conflicts in Monjok and Taliwang, Mataram City. In addition, this research also identifies the obstacles and challenges faced by Brimob officers in overcoming social conflicts in the area. The method used is Empirical Normative Legal Research, which provides a comprehensive understanding of regulations and field practices related to their application in handling social conflicts, as well as the challenges faced by police officers and the community. The results showed that the implementation of the Police Brimob Corps Regulation Number 02 of 2021 has provided clear guidelines for the implementation of Brimob duties. The Brimob team is able to respond quickly and effectively according to existing provisions. Coordination between Brimob, Polri and related agencies is crucial in the implementation of this regulation. Operational success depends on good synergy between all parties involved. The proactive and measured approach applied by Brimob, by prioritizing persuasive actions in critical situations, can help reduce conflict escalation. The readiness and quality of Brimob's trained personnel enabled them to carry out actions in accordance with established SOPs, including the use of crowd control equipment and appropriate security techniques. However, the Brimob apparatus faces various obstacles, such as limited personnel, difficult geographical conditions, rapid escalation of conflict, and difficulties in gaining community support. These challenges can be minimized through increased training, better coordination between agencies, and additional resources, to create a safer and more conducive situation.

Keywords: *Law Enforcement; Social Conflict Management; Village War.*

A. PENDAHULUAN

Peran sentral anggota Polri dalam menjaga ketertiban masyarakat dan melakukan pencegahan serta penindakan terhadap perilaku yang mengganggu ketentraman masyarakat. Secara konstitusional dalam menjalankan tugas penertiban, anggota Polri memiliki kewajiban untuk mengayomi dan melayani masyarakat. Kewajiban tersebut merupakan prinsip fundamental yang harus ditegakkan dan dijalankan oleh setiap anggota Polri.¹ Tanggung jawab utama kepolisian diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang mencakup pengaturan, pengawasan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah. Selain itu, Polri juga memiliki kewajiban untuk merencanakan semua aktivitas yang memastikan lalu lintas berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1). Untuk mencapai hal ini, Polri perlu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana serta meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat, sesuai dengan KUHAP dan peraturan lainnya. Selain menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Polri juga bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai tugas yang mendukung perlindungan hak asasi manusia. Anggota Polri diharapkan untuk selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang merupakan bagian integral dari fungsi mereka dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.² Sebagaimana kerusuhan massal merupakan salah satu bentuk dari konflik sosial yang harus ditangani oleh kepolisian. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Untuk mengendalikan massa dalam Konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat, polri memiliki satuan khusus yang bertugas menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi yaitu Korps brimob, Korps Brimob merupakan satuan yang dibentuk untuk memelihara

¹ Amriel, I., & Reza, D. (2014). *Polisi Bukan Manusia, Membentuk Polisi Santun Dan Berempati*. Serat Alam Media. hlm. 26.

² Gaussyah, M. (2014). *Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanganan Indonesia*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Jakarta. hlm. 1.

keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, salah satunya ialah mengawal terjadinya huru hara atau konflik sosial yang terjadi dimasyarakat.³

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kapolri telah mengeluarkan Peraturan Komandan Korps Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021 mengenai Penindakan Huru-hara. Anggota Brimob sering kali dikerahkan ke daerah konflik, mengingat Brimob merupakan bagian penting dari Polri yang memiliki kemampuan untuk menangani gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantibmas) yang tinggi, termasuk kejahatan terorganisir yang melibatkan senjata dan bahan peledak. Dalam menjalankan tugas operasi kepolisian, Brimob berfungsi sebagai dukungan bagi satuan kewilayahan, memberikan bantuan dalam hal kekuatan, komando, dan pengendalian. Bantuan taktis yang sering dilakukan mencakup penanganan huru-hara, kerusuhan massa, sabotase, terorisme, pengamanan untuk VIP (*Very Important Person*) dan VVIP (*Very Very Important Person*), serta operasi pencarian dan penyelamatan (SAR). Brimob juga memiliki kemampuan untuk mengatasi teror dan menangani gerakan separatis bersenjata serta kejahatan dengan intensitas tinggi. Sebagai satuan pelaksana tingkat pusat yang berada di Markas Besar Polri, Brimob langsung berada di bawah komando Kapolri. Operasionalisasi personel Brimob mencakup seluruh wilayah yurisdiksi nasional untuk membantu Polda sebagai kesatuan induk. Dalam operasi kepolisian, Brimob berperan dalam pola operasi kewilayahan, berkontribusi dalam menangani gangguan Kantibmas yang mengganggu masyarakat, terutama dalam situasi kontinjensi lokal, serta dalam operasi terpusat yang menghadapi ancaman berskala nasional maupun internasional.⁴

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas personel Brimob yang ditugaskan ke daerah konflik sangat berat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam manajemen perencanaan dan sumber daya manusia (MSDM) serta fungsi operasional untuk mendukung penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Konflik adalah fenomena yang selalu ada dalam interaksi sosial, di mana manusia, sebagai makhluk sosial, berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini sering kali melibatkan dua hal: konflik dan kerja sama. Berbagai situasi, seperti ketidakcocokan pribadi, perbedaan nilai, persaingan, ketidakjelasan wewenang, dan komunikasi yang tidak efektif, dapat memicu terjadinya konflik.⁵ Secara umum konflik sosial dapat terjadi apabila seseorang atau kelompok terhalang upayanya dalam mencapai tujuannya. Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan paham terhadap tujuan itu sendiri, nilai-nilai sosial, dan norma-norma sosial, maupun terhadap tindakan dalam masyarakat. Terlebih lagi apabila sanksi atas pelanggaran yang terjadi di atas nilai dan norma tidak dilaksanakan dengan adil, maka konflik dapat berubah menjadi tindakan kekerasan.⁶ Masyarakat yang memiliki keragaman cenderung mengalami konflik sosial. Di NTB, konflik ini mulai muncul setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 dan masih berlanjut hingga kini. Masalah yang timbul mirip dengan daerah lain di Indonesia, seperti isu rasial, agama, serta politik dan ekonomi.

Pada Selasa, 26 September 2023, sekitar pukul 00.05 WITA, terjadi penyerangan terhadap warga Karang Taliwang di Jl. Ade Irma Suryani oleh orang yang tidak dikenal. Kejadian bermula ketika korban, Andi Maulana Saputra, bersama tiga temannya keluar untuk membeli rokok. Tiba-tiba, seorang pelaku yang mengendarai sepeda motor Scoopy menyerang mereka dengan senjata rakitan, mengenai perut kiri Andi. Korban segera dibawa ke Puskesmas Taliwang

3 Saragih, B. (2010). *Pengantar Ilmu Perpolisian*. Alumni. Bandung. hlm. 52.

4 Sinaga, J. S. (2009). *Kegiatan Polmas Dalam Tugas Fungsi Brimob*. Jakarta. hlm. 67.

5 Fisher, R. J. (2016). Konflik Antar Kelompok. Dalam P. T. Morton Deutsch (Ed.), *Handbook Resolusi Konflik*. Bandung: Nusa Media. hlm. 201.

6 Demartoto, A. (2010). Strukturalisme Konflik: Pemahaman Akan Konflik pada Masyarakat Industri Menurut Lewis Coser dan Ralf Dahrendorf. *Jurnal Sosiologi*, 24(1), hlm. 1-11.

untuk mendapatkan perawatan, di mana ia harus dihaji lima kali. Setelah insiden tersebut, warga Karang Taliwang berkumpul di depan Puskesmas dan Masjid dengan membawa senjata tajam. Tak lama kemudian, terdengar bunyi petasan dari arah Karang Taliwang. Pada Rabu, 27 September 2023, sekitar pukul 00.30 WITA, warga Karang Taliwang melakukan tindakan provokatif dengan berteriak dan menyalakan lampu laser ke arah Monjok, sambil membawa parang dan ketapel, berusaha menyerang warga Monjok Culik. Mereka juga membunyikan petasan di dekat kuburan Monjok untuk memancing warga Monjok Culik keluar rumah.⁷

Warga Karang Taliwang mencurigai bahwa pelaku penyerangan terhadap mereka berasal dari lingkungan Monjok Culik, mengingat beberapa bulan sebelumnya terjadi tindak pidana di mana warga Monjok Culik menjadi korban, meskipun masalah itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Hubungan antara Karang Taliwang dan Monjok Culik memiliki sejarah yang buruk, dengan beberapa kali pertikaian antara kedua lingkungan. Oleh karena itu, ada kekhawatiran bahwa konflik bisa muncul kembali. Setiap kali ada masalah antara warga Karang Taliwang dan Monjok Culik, sering kali berujung pada pertikaian antar kampung. Dengan adanya penganiayaan terhadap warga Karang Taliwang oleh orang tak dikenal, situasi di kedua lingkungan berpotensi memanas. Ada kemungkinan bahwa oknum yang tidak bertanggung jawab ingin memicu konflik antara kedua lingkungan dengan melakukan tindakan provokatif.⁸

Untuk mencegah konflik antara Karang Taliwang dan Monjok Culik, dilakukan pengamanan di perbatasan dengan melibatkan Polresta Mataram dan Polda NTB, serta koordinasi dengan tokoh agama dan masyarakat agar warga tetap tenang dan tidak terpancing provokasi. Namun, masalah yang berulang dan miskomunikasi dapat memicu konflik. Dalam situasi ini, Polda NTB mengerahkan anggota Sat Brimob untuk membantu menyelesaikan konflik. Korps Brimob Polri, dengan personel terlatih dan peralatan modern, bertugas menangani gangguan keamanan, membatasi gerak pelaku kejahatan, dan mendukung satuan kepolisian yang ada.⁹

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris, dengan pendekatan kualitatif yang menggabungkan analisis dokumen, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi kasus.¹⁰ Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang peraturan Brimob dan cara penerapannya dalam menangani konflik sosial di Monjok dan Taliwang. Temuan dari penelitian ini akan memberikan wawasan tentang seberapa efektif peraturan tersebut, tantangan yang dihadapi di lapangan, serta dampak sosial dari penerapan hukum tersebut.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Korp Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021 dalam Menangani huru-hara pada konflik sosial di Monjok dan Taliwang Kota Mataram.

⁷ <https://radarlombok.co.id/konflik-monjok-taliwang-tidak-cukup-hanya-perdamaian-di-atas-meja.html> di Akses Pada Tanggal 25 Oktober 2024 Pukul 16.30 Wita

⁸ Radar Lombok. (2024). *Polresta Mataram Menyiagakan 200 Personel Cegah Konflik Monjok Taliwang*. <https://www.google.com/amp/s/mataram.antaranews.com/amp/berita/291042/polresta-mataram-menyiagakan-200-personel-cegah-konflik-monjok-taliwang> di Akses Pada Tanggal 25 Oktober 2024 Pukul 16.30 Wita

⁹ Antara News. (2024). *Warga Monjok Taliwang Terlibat Konflik Berdamai*. <https://www.google.com/amp/s/mataram.antaranews.com/amp/berita/291162/warga-monjok-taliwang-terlibat-konflik-berdamai> di Akses Pada Tanggal 25 Oktober 2024 Pukul 16.30 Wita

¹⁰ Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 15.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), melalui Korps Brigade Mobil (Brimob), memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam menangani situasi huru-hara. Salah satu pedoman yang diatur dalam lingkup tugas Brimob adalah Peraturan Korp Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur tentang tugas dan fungsi Brimob dalam menghadapi situasi huru-hara atau kerusuhan.¹¹

Peraturan Korp Brimob POLRI Nomor 02 Tahun 2021 berfungsi sebagai pedoman resmi bagi satuan Korp Brimob Polri dalam menangani huru-hara yang muncul akibat konflik sosial. Dalam konteks konflik yang terjadi di Monjok dan Taliwang, Kota Mataram, peraturan ini memastikan bahwa penanganan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk mengatasi kerusuhan atau potensi kekerasan yang dapat mengancam ketertiban umum dan keselamatan masyarakat. Sebagai peraturan internal, Korp Brimob POLRI menetapkan pedoman ini untuk mengatur langkah-langkah yang perlu diambil dalam menghadapi huru-hara yang disebabkan oleh konflik sosial atau kerusuhan.¹² Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas bagi anggota Brimob dalam menangani situasi yang memerlukan penegakan keamanan dan ketertiban umum, dengan tujuan meminimalkan risiko kerusakan dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, peraturan ini menetapkan prosedur operasional standar (SOP) untuk menghadapi gangguan keamanan, termasuk kerusuhan atau konflik sosial yang melibatkan massa.

Dalam konteks Monjok dan Taliwang, penguatan kesiapan personel dan peralatan sangat penting bagi Brimob Polri dalam menangani huru-hara. Tujuannya adalah agar satuan Brimob dapat bertindak cepat, efektif, dan terukur dalam menghadapi gangguan keamanan, baik dalam skala kecil maupun besar. Kesiapan personel mencakup pelatihan, keahlian, dan mentalitas yang diperlukan untuk menghadapi situasi penuh tekanan. Brimob dilatih dalam teknik pengendalian massa, termasuk cara meredakan kerusuhan dan menghindari eskalasi, serta penggunaan alat dan senjata non-mematikan seperti gas air mata, *water cannon*, dan tameng.¹³ Personel Brimob harus siap menghadapi berbagai situasi di lapangan, termasuk kerusuhan besar seperti demonstrasi yang berubah menjadi anarkis, konflik sektarian atau etnis, serta terorisme yang dapat memicu kerusuhan sosial. Mereka dilatih dalam taktik serangan dan pertahanan untuk melindungi diri dan masyarakat, serta melakukan evakuasi korban. Kesiapan psikologis dan mental juga sangat penting bagi anggota Brimob dalam menghadapi kerusuhan. Mereka dilatih untuk tetap tenang, rasional, dan disiplin, serta menghindari penggunaan kekerasan yang berlebihan. Pelatihan ini mencakup kepekaan terhadap hak asasi manusia dan penerapan prosedur hukum yang tepat. Koordinasi tim juga menjadi kunci, di mana setiap anggota Brimob harus memahami peran dan tanggung jawabnya dalam operasi. Latihan koordinasi memastikan bahwa tindakan yang diambil selalu terintegrasi dengan unit lain, seperti TNI, Polri, atau instansi terkait dalam pengendalian huru-hara.¹⁴ Kemudian dalam kasus pengendalian huru-hara brimob sangat penting memiliki Kesiapan Peralatan yang digunakan untuk mendukung kelancaran operasi di lapangan. Kesiapan peralatan berarti memastikan bahwa alat-alat yang dibutuhkan tersedia, berfungsi dengan baik, dan dapat digunakan dalam situasi darurat. Beberapa peralatan utama yang digunakan oleh Brimob dalam pengendalian massa dan penanganan kerusuhan antara lain Alat Pengendalian Massa (*Crowd Control Equipment*) Ini termasuk:¹⁵

11 Muis, A. (2001). *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. hlm. 42.

12 Sinaga, J. S. (2009). *Kegiatan Polmas Dalam Tugas Fungsi Brimob*. Jakarta. hlm. 26.

13 Rahardi, P. (2014). *Hukum Kepolisian Mandiri Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Grafika. hlm. 72.

14 Wawancara dengan perwira Brimob, AKP Haekal Miftah, jabatan Komandan Kompi 3 Batalyon B pada 24 Oktober 2024, pukul 10.00 Wita.

15 Wikipedia. (2024). *Tameng huru-hara*. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tameng_huru_hara, di akses Pada Tanggal 28 Oktober 2024 Pukul 16.30 Wita

- a) Water Cannon, Kendaraan dengan kemampuan menyembrotkan air bertekanan tinggi untuk membubarkan massa tanpa menyebabkan cedera berat.
- b) Gas Air Mata, Untuk memaksa kerumunan agar membubarkan diri dengan cara mengganggu penglihatan dan pernapasan sementara.
- c) Tameng dan Perlengkapan Pengamanan Diri, Personel Brimob dilengkapi dengan tameng besar untuk melindungi diri dari lemparan batu, molotov, atau benda lainnya yang digunakan massa.
- d) Kuda (untuk patroli dan pembubaran massa) Kuda sering digunakan dalam pengendalian massa untuk mobilitas tinggi di medan yang padat.

Brimob dilengkapi dengan senjata non-mematikan, seperti peluru karet, gas air mata, dan peluru sabuk, yang digunakan untuk mengendalikan kerumunan tanpa menyebabkan cedera serius. Mereka juga menggunakan kendaraan taktis, seperti Kendaraan Pengendali Massa (KPM) dan kendaraan lapis baja, untuk mobilisasi cepat di daerah rawan kerusuhan. Kendaraan ini dirancang untuk tahan terhadap lemparan benda keras dan proyektil. Kesiapan komunikasi sangat penting dalam pengendalian kerusuhan, sehingga Brimob memanfaatkan radio komunikasi terintegrasi untuk memastikan koordinasi yang efektif antar satuan. Kecepatan komunikasi memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Selain itu, teknologi seperti *drone* dan kamera pengawas digunakan untuk memantau situasi di lapangan dan mendokumentasikan peristiwa. Brimob juga dilengkapi dengan peralatan medis, termasuk ambulans dan tim medis lapangan, untuk memberikan pertolongan pertama atau mengevakuasi korban. Kesiapan logistik, yang mencakup pasokan bahan bakar, amunisi, dan perlengkapan makanan, juga sangat penting untuk mendukung operasi yang berlangsung lama.

Penguatan kesiapan personel dan peralatan dalam Peraturan Korp Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021 bertujuan untuk memastikan Brimob dapat menghadapi huru-hara dan kerusuhan dengan efektif dan profesional. Semua ini sejalan dengan tujuan utama peraturan tersebut, yaitu untuk melaksanakan tindakan secara sistematis, terukur, dan sesuai hukum, guna mengendalikan kerusuhan, mengurangi risiko korban, dan menjaga ketertiban masyarakat.

2. Hubungan antara Peraturan Korp Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021 dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Konflik Sosial

Kedua peraturan ini saling mendukung dalam penanggulangan konflik sosial dan pengelolaan situasi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Indonesia. Meskipun memiliki ruang lingkup yang berbeda, keduanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial dan mengurangi dampak negatif dari konflik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Konflik Sosial menjadi landasan hukum untuk mencegah dan menangani konflik, dengan fokus pada menjaga perdamaian dan stabilitas sosial. Undang-undang ini menekankan pendekatan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Sementara itu, Peraturan Korp Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021 memberikan pedoman operasional bagi Brimob dalam menangani gangguan keamanan yang lebih kompleks, termasuk situasi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Brimob, sebagai satuan elite Polri, memiliki peran penting dalam penanggulangan konflik sosial, terutama dalam tahap represif ketika konflik sudah memasuki kekerasan. Mereka dilatih untuk meredam kerusuhan dan menjaga ketertiban umum. Pendekatan yang diutamakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 adalah pencegahan dan dialog, sedangkan Peraturan Korp Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021 mengatur penggunaan kekuatan yang proporsional dan sesuai dengan situasi. Sinergi antara kedua peraturan ini memastikan bahwa penanggulangan konflik sosial melibatkan berbagai pihak dan memperhatikan hak asasi manusia. Brimob diharapkan menjalankan tugasnya dengan mematuhi prinsip keadilan dan

langkah-langkah preventif. Penggunaan kekuatan harus hati-hati dan proporsional, dengan fokus pada penyelesaian damai.

Secara keseluruhan, hubungan antara Peraturan Korp Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 saling melengkapi dalam upaya penanggulangan konflik sosial di Indonesia. Undang-undang memberikan kerangka hukum yang komprehensif, sementara peraturan Brimob memberikan pedoman teknis untuk situasi konflik yang lebih serius. Keduanya bekerja sama untuk memastikan penanggulangan konflik dilakukan secara terukur, adil, dan mengutamakan keselamatan serta hak asasi manusia. Aparat Brimob menghadapi berbagai tantangan dalam menanggulangi konflik sosial, seperti yang terjadi di Monjok dan Taliwang, Kota Mataram, yang sangat kompleks. Konflik sosial yang terjadi di daerah tersebut sering kali melibatkan berbagai faktor yang saling terkait, baik secara historis, budaya, sosial, hingga politik. Beberapa tantangan dan kendala yang di hadapi dalam menanggulangi konflik sosial tersebut antara lain:¹⁶

- 1) Konflik sosial di Monjok dan Taliwang memiliki dimensi yang sangat kompleks, melibatkan perbedaan etnis, agama, serta rivalitas antar kelompok yang telah berlangsung lama. Faktor sejarah dan budaya yang mendalam memperburuk penyelesaian konflik, dengan akar masalah yang sulit teridentifikasi. Untuk itu, Brimob perlu menggunakan pendekatan yang hati-hati dan bijaksana agar tidak memperburuk ketegangan yang sudah ada.
- 2) Deteksi potensi konflik sering kali terlambat atau tidak akurat, terutama ketika provokasi kecil atau penyulut konflik tersebar melalui media sosial. Berita palsu (*hoaks*) atau informasi yang menyesatkan dapat memanaskan emosi warga, memperburuk ketegangan, dan memicu kerusuhan.
- 3) Koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat sering kali kurang baik. Hal ini menyebabkan kebingungan dan memperburuk komunikasi di lapangan. Kolaborasi dengan tokoh agama, adat, dan organisasi masyarakat sangat penting untuk meredakan ketegangan.
- 4) Media sosial sering kali menjadi saluran penyebaran provokasi atau informasi yang salah, yang memperburuk ketegangan dan meningkatkan potensi kerusuhan. Kontrol terhadap penyebaran informasi yang provokatif di platform digital menjadi tantangan besar bagi aparat keamanan.
- 5) Komunitas lokal yang terpecah oleh perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya cenderung menolak kehadiran aparat Brimob. Masyarakat sering kali melihat Brimob sebagai "pihak luar" yang tidak memahami kondisi lokal, sehingga membangun kepercayaan menjadi tantangan besar.
- 6) Informasi yang diterima oleh aparat sering kali terlambat atau tidak efektif, sehingga sulit untuk mengambil langkah yang tepat waktu dan sesuai dalam menangani konflik. Komunikasi yang tidak efektif memperburuk situasi di lapangan.
- 7) Kadang-kadang, penanganan konflik oleh aparat dapat meningkatkan eskalasi kekerasan, terutama jika tindakan yang diambil tidak hati-hati atau terlalu represif. Penggunaan kekuatan yang berlebihan bisa memperburuk ketegangan dan memperpanjang perpecahan antar kelompok.
- 8) Brimob menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan dukungan logistik dalam menangani konflik yang besar atau berlangsung lama. Kekurangan personel yang terlatih dan terbatasnya peralatan bisa menghambat efektivitas operasi.
- 9) Penyelesaian Konflik Secara Komprehensif Dimana Penyelesaian jangka panjang memerlukan pendekatan yang melibatkan upaya sosial, ekonomi, dan politik, bukan hanya fokus pada aspek keamanan. Setelah meredakan kerusuhan, upaya rekonsiliasi antar kelompok dan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk menciptakan perdamaian sosial yang berkelanjutan.

16 Wawancara bersama Bripka Zaini, jabatan Ba Intelkam Polsek Selaparang terkait kasus perang kampung Monjok Taliwang pada 26 Oktober 2024, pukul 14.30 Wita.

Kendala sering kali terjadi karena kurangnya perintah taktis yang jelas di lapangan. Kondisi darurat yang mendadak, terutama pada malam hari, menyebabkan lambatnya respons dari unit terkait, memperburuk situasi dan memperpanjang waktu penanggulangan.

Tantangan yang dihadapi oleh aparat Brimob dalam menangani konflik sosial di Monjok dan Taliwang melibatkan banyak dimensi, mulai dari kompleksitas sosial hingga keterbatasan sumber daya. Kerjasama antara Brimob, pemerintah, masyarakat setempat, dan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan penanganan yang efektif. Penting untuk menggunakan pendekatan yang bijaksana, hati-hati, dan sensitif terhadap kondisi lokal guna menghindari eskalasi konflik lebih lanjut dan mencapai penyelesaian yang berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Peraturan Korp Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021 dalam menangani huru-hara di Monjok dan Taliwang, Kota Mataram, menunjukkan bahwa Brimob berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan ini memberikan pedoman jelas bagi anggota Brimob untuk menghadapi kerusuhan, dengan fokus pada prosedur yang meminimalkan risiko kerusakan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kesiapan personel dan peralatan, termasuk alat pengendalian massa dan sistem komunikasi yang efektif, menjadi kunci dalam penanganan huru-hara. Penguatan kesiapan ini memastikan Brimob dapat bertindak secara profesional dan efektif, sambil tetap mengedepankan prinsip hukum dan perlindungan hak asasi manusia, mencerminkan komitmen mereka dalam menjaga ketertiban masyarakat dengan cara yang beradab.

Hubungan antara Peraturan Korp Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Konflik Sosial menunjukkan bahwa kedua peraturan ini saling melengkapi dalam menangani konflik sosial di Indonesia. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, keduanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial dan mengurangi dampak negatif dari konflik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 memberikan kerangka hukum untuk pencegahan dan penanganan konflik, sedangkan Peraturan Korp Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021 memberikan pedoman operasional bagi Brimob dalam situasi kompleks. Sinergi ini memastikan penanganan konflik melibatkan berbagai pihak dan memperhatikan hak asasi manusia. Namun, tantangan seperti kompleksitas konflik dan kurangnya koordinasi di lapangan memerlukan pendekatan bijaksana dan kolaboratif untuk mencapai penyelesaian yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amriel, I., & Reza, D. (2014). *Polisi Bukan Manusia, Membentuk Polisi Santun Dan Berempati*. Serat Alam Media.
- Anonim. (2015). *Pedoman Penulisan Penelitian Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram.
- Azhari. (1995). *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-Unsurnya*. UI Press.
- Bittner, E. (2021). *Police For The Future* (D. H. Beley, Ed.). McGraw.
- Demartoto, A. (2010). Strukturalisme Konflik: Pemahaman Akan Konflik pada Masyarakat Industri Menurut Lewis Coser dan Ralf Dahrendorf. *Jurnal Sosiologi*, 24 (1).

- Fisher, R. J. (2016). Konflik Antar Kelompok. Dalam P. T. Morton Deutsch (Ed.), *Handbook Resolusi Konflik*. Bandung: Nusa Media.
- Gaussyah, M. (2014). *Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanganan Indonesia*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Muis, A. (2001). *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*. Pustaka Reka Cipta.
- Radbruch, G. (2012). *Tujuan Hukum* (S. Shidarta, Trans.). Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardi, P. (2009). *Upaya Pencegahan Tindak Pidana oleh Kepolisian*. Mutiara Press.
- Rahardi, P. (2014). *Hukum Kepolisian Mandiri Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Grafika.
- Saragih, B. (2010). *Pengantar Ilmu Perpolisian*. Alumnus.
- Shant, D. (1998). *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty.
- Sunggono, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Widjaya, A. (1984). *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*. Era Swasta.

Internet

- Antara News. (2024). Warga Monjok Taliwang Terlibat Konflik Berdamai. <https://www.google.com/amp/s/mataram.antaranews.com/amp/berita/291162/warga-monjok-taliwang-terlibat-konflik-berdamai> (diakses pada 25 Oktober 2024, pukul 16.30 Wita).
- Radar Lombok. (2024). Polresta Mataram Menyiagakan 200 Personel Cegah Konflik Monjok Taliwang. <https://www.google.com/amp/s/mataram.antaranews.com/amp/berita/291042/polresta-mataram-menyiagakan-200-personel-cegah-konflik-monjok-taliwang> (diakses pada 25 Oktober 2024, pukul 16.30 Wita).
- Wikipedia. (2024). Temeng huru-hara. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tameng_huru_hara (diakses pada 28 Oktober 2024, pukul 16.30 Wita).
- <https://radarlombok.co.id/konflik-monjok-taliwang-tidak-cukup-hanya-perdamaian-di-atas-meja.html> (diakses pada 25 Oktober 2024, pukul 16.30 Wita).

Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Komandan Korps Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penindakan Huru Hara